



Dinas Sosial

Jl. Jogugu Zakaria Eks. STQ Desa Lampa 94891 0

www.dinsosbanggailaut.com

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Sosial

Pelayanan Perizinan LKS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan Rekomendasi Izin Operasional dari Ketua Yayasan/LKS
2. Surat Permintaan Rekomendasi Teknis dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Banggai Laut
3. Akte Pendirian LKS/Akte Notaris yang disahkan oleh Kemenkumham
4. Surat Keterangan Domisili Sekretariat LKS
5. Program Kegiatan dibidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
6. Struktur Kepengurusan LKS
7. NPWP LKS, Rekening Bank LKS, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga LKS
8. Fotocopy KTP/Paspor/Pengenal Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan/LKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat dengan berkas lengkap sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut
2. Setelah DPMPTSP melakukan verifikasi proposal/berkas, selanjutnya akan diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut dengan melampirkan Surat Permintaan Rekomendasi Pertimbangan Teknis yang akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut sebagai dasar utama permohonan izin LKS;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai laut memverifikasi segala kelengkapan berkas LKS, dan melakukan survey lapangan. Apabila lengkap maka Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut membuat surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP Kabupaten Banggai Laut. Apabila berkas belum lengkap maka akan dikembalikan ke DPMPTSP Kabupaten Banggai Laut untuk ditindaklanjuti;
4. Setelah membuat Rekomendasi Pertimbangan Teknis yang ditujuka ke Kepala DPMPTSP Kabupaten Banggai Laut maka selanjutnya DPMPTSP Kabupaten Banggai Laut mengeluarkan izin Operasional LKS dengan dasar Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis dari Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut.

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Jogugu Zakaria Eks. STQ Desa Lampa 94891 0

www.dinsosbanggailaut.com

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Sosial

14 Hari

7 - 14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi ijin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan
2. E-mail : dinasosialbalut@gmail.com;
3. SP4N Lapor : www.lapor.go.id
4. Pengaduan dan Kuesioner online pada Link Barcode;
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 082191331393 & 082296016118;
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik dan Link Barcode